

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR 75 TAHUN 2023**



**NOMOR 75**

---

**PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN/ATAU PASAR MURAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. DEDY SUPRIYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197103061990031002

NOMOR : 75 TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023



# *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN/ATAU PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai cita-cita luhur bangsa, perlu dilakukan stabilitas harga pasar untuk mengurangi beban masyarakat didalam memenuhi kebutuhan pokok;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Daerah Kabupaten, diantaranya melalui operasi pasar untuk memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat;
  - c. bahwa fenomena menjelang hari besar keagamaan berdampak pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok, atau dalam hal terjadinya lonjakan harga, diperlukan adanya kebijakan untuk melindungi masyarakat kurang mampu atau miskin melalui pemberian subsidi untuk membantu menekan harga barang kebutuhan pokok;
  - d. bahwa untuk menstimulus dan meningkatkan daya beli masyarakat didalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dilakukan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dengan harga bersubsidi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN/ATAU PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Badan Usaha untuk mengintervensi terjadinya kenaikan harga komoditas Barang pokok yang disebabkan berkurangnya ketersediaan barang di pasar subsidi harga dengan sistem dropping barang komoditas ke pasar.
10. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi atau kerja sama Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Badan Usaha dalam rangka mengintervensi terjadinya kenaikan harga komoditas barang pokok, yang disebabkan harga pasar diatas harga Acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui subsidi harga dan/atau subsidi barang kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental dengan cara menjual langsung kepada konsumen dengan harga di bawah harga pasar.
11. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk menstabilkan harga jual kepada konsumen.
12. Subsidi Harga kegiatan Pasar Murah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Operasi Pasar Murah dengan tujuan menstabilkan harga jual suatu komoditas.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan besaran subsidi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
14. Penyedia Barang adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak swasta lainnya yang menyediakan barang komoditas yang

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Operasi Pasar Murah.

15. Kondisi tertentu adalah suatu kondisi dimana terjadinya kenaikan inflasi melebihi target nasional, sehingga dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang meminta pemerintah kota/kabupaten untuk melakukan Operasi Pasar Murah.
16. Masa paceklik adalah kondisi kebutuhan sulit, dimana produsen barang pokok mengalami gagal panen yang disebabkan oleh banyak faktor seperti masa kemarau panjang, tanaman yang terserang hama, dan lain-lain.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Operasi Pasar Murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk dijadikan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi yang akan melaksanakan Operasi Pasar dan /atau Operasi Pasar Murah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup dan Sasaran  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pasar rakyat yang dimaksud yaitu pasar yang dimiliki pemerintah dan di kelola oleh pemerintah.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan operasi pasar murah meliputi kegiatan yang dilaksanakan pada masyarakat terdampak di dalam wilayah kecamatan.

- (3) Sasaran penerima penyelenggaraan operasi pasar murah yaitu masyarakat atau kepala keluarga yang berpenghasilan rendah.
- (4) Sasaran penerima penyelenggaraan operasi pasar yaitu Pedagang pada pasar rakyat.

## BAB II PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Pasal 4

Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan, terdiri dari :
  1. Penyediaan;
  2. Pendistribusian; dan
  3. Penjualan.
- c. Pengawasan dan pengendalian;
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka memenuhi barang kebutuhan pokok masyarakat akibat terjadi lonjakan harga dari harga acuan pemerintah atau Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga pasar, Bupati menyelenggarakan Operasi Pasar Murah bagi masyarakat kurang mampu di Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kebijakan :
  - a. Operasi Pasar Murah dengan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok; dan
  - b. Operasi Pasar Murah dengan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

- (3) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakup perencanaan, penyediaan, pendistribusian, penjualan barang kebutuhan pokok serta evaluasi dan pelaporan;
- (4) Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. beras;
  - b. daging sapi;
  - c. daging ayam;
  - d. telur Ayam Ras;
  - e. gula pasir;
  - f. minyak goreng;
  - g. tepung terigu; dan
  - h. kedelai.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Dinas dapat dibantu oleh Kecamatan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. membentuk tim penyelenggara Operasi Pasar Murah;
  - b. menyusun dan membuat petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah;
  - c. menverifikasi data rumah tangga miskin yang berasal dari Dinas sosial Kabupaten Bekasi;
  - d. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah di Kecamatan;
  - e. mengalokasikan besaran harga subsidi dan subsidi bahan kebutuhan pokok;
  - f. memberikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;

- g. melaksanakan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar Murah di dalam wilayah Kecamatan;
  - h. menetapkan dan menyiapkan tempat atau lokasi, petugas pelaksana atau tim penjualan serta waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;
  - i. memberitahukan atau menyampaikan kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
  - j. menyediakan dan membagikan kupon kepada sasaran penerima kegiatan; dan
  - k. menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Camat membantu Dinas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah.
- (5) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi :
- a. menginformasikan pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah di Desa dan Kelurahan;
  - b. mendata dan memverifikasi data rumah tangga miskin yang berasal usulan dari masyarakat sebagai penerima kegiatan Operasi Pasar Murah;
  - c. menentukan tempat lokasi, tugas pelaksanaan Tingkat kecamatan kegiatan Operasi Pasar Murah;
  - d. membagikan kupon kepada calon penerima subsidi kegiatan Operasi Murah; dan
  - e. memantau perkembangan Penyedia Barang dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar Murah.

#### Pasal 7

- (1) Bupati dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1  
Perencanaan  
Pasal 8

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan alokasi APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. jenis subsidi; dan
  - b. jenis Komoditi Barang Kebutuhan Pokok, nilai subsidi, alokasi penerima subsidi, dan instrumen alat tukar subsidi.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Bupati menetapkan :

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi dan instrumen alat tukar Subsidi, dalam hal Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan kebijakan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan
- b. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan nilai Subsidi distribusi, dalam hal Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan kebijakan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Paragraf 2  
Penyediaan  
Pasal 10

Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dilaksanakan berdasarkan jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi dan instrumen alat tukar Subsidi Barang Kebutuhan Pokok, yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3  
Distribusi  
Pasal 11

Distribusi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dilaksanakan sesuai alokasi dan data Penerima Subsidi.

Pasal 12

- (1) Data Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan data hasil verifikasi Dinas terhadap :
  - a. rekomendasi penerima subsidi berdasarkan Rumah Tangga Miskin dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
  - b. usulan masyarakat, dalam hal usulan masyarakat calon penerima subsidi difasilitasi melalui pemerintah kecamatan atau pemerintah desa.
- (2) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 13

Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok ke lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas dan/atau masyarakat.

### Paragraf 4

### Penjualan

### Pasal 14

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok di lokasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### Paragraf 5

### Kerja sama

### Pasal 15

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerja sama dengan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyediaan barang kebutuhan pokok;
  - b. distribusi barang kebutuhan pokok; dan/atau
  - c. penjualan barang kebutuhan pokok.

### Bagian Kedua

### Pengawasan, Pengendalian Pertanggungjawaban dan Pelaporan

### Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
  - a. penyediaan barang kebutuhan pokok;
  - b. distribusi barang kebutuhan pokok; dan
  - c. penjualan barang kebutuhan pokok.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai rekomendasi perbaikan dan/atau pengendalian.

#### Pasal 17

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi :
  - a. waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
  - b. jumlah masyarakat Penerima Subsidi; dan
  - c. realisasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

#### Pasal 18

- (1) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar Murah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi kepada Kepala Dinas yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar Murah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan dana belanja subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar Murah merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan

kegiatan selain di laporkan ke dinas juga disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

##### Waktu

##### Pasal 19

Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah pada :

- a. menjelang dan/atau masa bulan Ramadhan;
- b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
- c. masa paceklik atau kondisi tertentu.

#### Bagian Keempat

##### Kupon dan Penerima Kupon

##### Pasal 20

- (1) Masyarakat atau kepala keluarga penerima Subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar Murah diberikan kupon.
- (2) Setiap masyarakat atau kepala keluarga paling banyak mendapatkan 1 (satu) kupon.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk melakukan pembelian barang komoditas di kegiatan Operasi Pasar Murah.

##### Pasal 21

Masyarakat atau Kepala Keluarga penerima kupon dalam kegiatan Operasi Pasar Murah merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah berdasarkan usulan dari :

- a. data rumah tangga miskin dari Dinas Sosial;
- b. usulan dari desa atau kelurahan; dan/atau
- c. kecamatan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

BAB III

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

Pasal 23

- (1) Operasi Pasar diselenggarakan untuk meningkatkan pasokan barang di pasar saat terjadi kenaikan harga yang di sebabkan kurang pasokan barang di pasar dan memicu terjadinya kelangkaan barang pokok.
- (2) Kekurangan pasokan barang dipasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dari selisih pasokan normal pasar dengan pasokan barang pada waktu berkenaan.

Bagian Kesatu

Penyelenggara Operasi Pasar

Paragraf 1

Dinas

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas bekerja sama dengan Badan Usaha, menyelenggarakan Operasi Pasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar di wilayah Pasar Rakyat.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. membentuk tim penyelenggara Operasi Pasar;

- b. menyusun dan membuat petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pasar;
  - c. memilih Badan Usaha yang akan bekerja sama;
  - d. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar di Pasar Rakyat;
  - e. menentukan besaran pasokan barang bahan kebutuhan pokok yang akan di suplai kepada pedagang di pasar rakyat;
  - f. menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar berdasarkan perjanjian kerja sama antara dinas dengan pemasok barang;
  - g. memfasilitasi Badan Usaha untuk memperoleh data pedagang calon pembeli di pasar rakyat, lokasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
  - h. melaksanakan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar di dalam wilayah pasar rakyat;
  - i. menetapkan dan menyiapkan tempat atau lokasi, petugas pelaksana serta waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
  - j. memberitahukan atau menyampaikan kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Penyedia Barang paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
  - k. menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.
- (4) Pembentukan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Paragraf 2

#### Penyedia barang

#### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan Kerja sama dengan Penyedia barang untuk melaksanakan Operasi Pasar di Pasar Rakyat.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Nota kesepakatan (*memorandum of understanding*).
- (3) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### Paragraf 3

#### Waktu

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Operasi Pasar dilaksanakan pada Kondisi tertentu (Pada saat berkurangnya pasokan barang di pasar Rakyat).

### Paragraf 4

#### Lokasi

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar dilaksanakan di setiap pasar rakyat.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

### Paragraf 5

#### Jenis komoditas

#### Pasal 28

Jenis komoditas yang dapat disediakan pada kegiatan Operasi Pasar meliputi :

- a. beras premium produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi dan produksi dalam negeri;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- d. telur ayam ras;
- e. daging sapi;
- f. daging ayam; dan
- g. barang pokok hasil pertanian.

Bagian Kedua  
Penetapan Harga Komoditas  
Pasal 29

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pemerintah, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Normal Pasar.
- (2) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 23 Agustus 2023

Pj BUPATI BEKASI

*ttd*

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada Tanggal 23 Agustus 2023

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

  
DEDY SUPRIYADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 75**